



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, maka perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015, diubah dalam lampiran Semula tertulis:

No.	Uraian	Satuan	Harga Maksimun 2015	Keterangan
1	2	3		5
VII	VAKASI / HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
1	Setingkat Pendidikan Dasar			
a	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/pelajaran/mata ujian/org/kali	150.000	
b	Pemeriksaan Hasil Ujian	siswa/mata ujian	5.000	
c	Pengawas Ujian	Orang/Hari	240.000	
2	Setingkat Pendidikan Menengah			
a	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/pelajaran/mata ujian/org/kali	190.000	
b	Pemeriksaan Hasil Ujian	siswa/mata ujian	7.500	
c	Pengawas Ujian	Orang/Hari	270.000	
4	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat			
a	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/pelajaran/mata ujian/org/kali	35.000	
b	Pemeriksaan Hasil Ujian	siswa/mata ujian	600	
c	Pengawas Ujian	Orang/Hari	200.000	
VIII	HONORARIUM INSTRUKTUR			
a	Instruktur (berstatus PNS)	Orang/jam	50.000	
b	Instruktur (berstatus bukan PNS)	Orang/jam	75.000	

IX	TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN			
a	Uang Lembur di luar jam kerja pada hari kerja			
	- Golongan I	Orang/jam	10.000	Batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu, pada hari libur kerja tarif uang lembur dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur minimal 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 kali perhari.
	- Golongan II	Orang/jam	13.000	
	- Golongan III	Orang/jam	17.000	
	- Golongan IV	Orang/jam	20.000	
	- PTT SLTA	Orang/jam	10.000	
	- PTT Sarjana	Orang/jam	13.000	
b	Uang Makan Lembur			
	- Golongan I dan II	Orang/hari	35.000	
	- Golongan III	Orang/hari	37.000	
	- Golongan IV	Orang/hari	41.000	
XI	UANG MAKAN HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL			
a	Uang Makan Harian			Termasuk Pajak Negara dan Pajak Daerah
	- Golongan I dan II	Orang/hari	35.000	
	- Golongan III	Orang/hari	37.000	
	- Golongan IV	Orang/hari	41.000	

PERUBAHAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Uraian	Satuan	Harga Maksimun 2015	Keterangan
1	2	3		5
VII	VAKASI / HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
1	Setingkat Pendidikan Dasar			
	Pemeriksaan Hasil Ujian	siswa/mata ujian	5,000	
2	Setingkat Pendidikan Menengah			
	Pemeriksaan Hasil Ujian	siswa/mata ujian	7,500	
IX	TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN			
a	Uang Lembur di luar jam kerja pada hari kerja			
	- Golongan I	Orang/jam	10,000	Batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu, pada hari libur kerja tarif uang lembur dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja. Uangmakan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur minimal 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 kali perhari.
	- Golongan II	Orang/jam	13,000	
	- Golongan III	Orang/jam	17,000	
	- Golongan IV	Orang/jam	20,000	
	- PTT SLTA	Orang/jam	10,000	
	- PTT Sarjana	Orang/jam	13,000	
b	Uang Makan Lembur			

	- Golongan I dan II	Orang/hari	30,000	
	- Golongan III	Orang/hari	32,000	
	- Golongan IV	Orang/hari	36,000	
	- PTT	Orang/hari	25,000	
XI	UANG MAKAN HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL			
a	Uang Makan Harian			Termasuk Pajak Negara dan Pajak Daerah
	- Golongan I dan II	Orang/hari	30,000	
	- Golongan III	Orang/hari	32,000	
	- Golongan IV	Orang/hari	36,000	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 25 Maret 2015

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 25 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2015 NOMOR 6